



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 71 tahun 1970

28 November 1970

No: 7/DPRD-GR/1969.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG KABUPATEN TABANAN

Menetapkan Peraturan Daerah jang berikut :
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TENTANG
PADJAK RADIO.**

Pasal 1

Undang-undang Pajak Radio termaksud dalam Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia tahun 1970 No.12 serta segala perubahan dan/atau tambahan jang telah diadakan berlaku mutatis-mutandis sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan.

Pasal 2

Perkataan2 jang dimaksudkan dalam Undang-Undang tersebut sebagaimana dibawah ini :

1. Kepala Kantor Telepun.
2. Kepala Pedjabatan Pos Telegrap dan Telepun.
3. Kantor Pos jang bersangkutan.
4. Kepala Kantor Penetapan Pajak.
5. Undang-undang.
6. Menteri Keuangan.

bertutut-turut harus dibadja :

1. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tabanan.
2. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tabanan.
3. Kantor Tjamat.
4. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Peraturan daerah Kabupaten Tabanan tanggal 8 Desember 1969 No.7/DPRD-GR/1969.
6. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tabanan.

Pasal 3

Besarnya Pajak untuk tiap pesawat penerima radio Rp.30,- untuk sebulan takwim.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dapat disebut “Peraturan Pajak Radio”

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan dalam Lembaran Daerah dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 April 1969.

Bupati Kepala Daerah Kabupaten
TABANAN

t.t.d

(I GUSTI MADE DEBOT)

Ditetapkan di Tabanan
Pada tanggal 8 Desember 1969.
A.n.D.P.R.D.-G.R. Kabupaten Tabanan
Ketua,

t.t.d

(MERELEGEG)

Disahkan keputusan Menteri Dalam Negeri tgl.26-11-1970 No. Pemda 10/25/13-316.

DIREKTUR PEMERINTAHAN DAERAH.

t.t.d

(Drs. MACHMUDDIN NOOR)

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 28 Nopember 1970.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali,
Sekretaris,

t.t.d

Drs. SEMBAH SUBHAKTI